



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 5090/D3/KP/2019

tentang

PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XX
TAHUN ANGGARAN 2019

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap XX** adalah bersumber dari Pemadanan Basis Data Terpadu Kementerian Sosial.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap XX** sebanyak **213.575** siswa kelas 7, 8 dan 9.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa, kelas 8 dan 9 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2019



Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	1.124	592	557	2.273
2	Prov. Jawa Barat	11.580	6.489	6.792	24.861
3	Prov. Jawa Tengah	16.131	8.546	10.729	35.406
4	Prov. D.I. Yogyakarta	3.846	1.404	1.112	6.362
5	Prov. Jawa Timur	11.516	6.184	6.755	24.455
6	Prov. Aceh	3.497	1.763	1.601	6.861
7	Prov. Sumatera Utara	9.197	3.863	4.317	17.377
8	Prov. Sumatera Barat	3.472	1.316	1.706	6.494
9	Prov. Riau	2.831	1.649	1.639	6.119
10	Prov. Jambi	1.163	644	714	2.521
11	Prov. Sumatera Selatan	3.738	2.101	2.112	7.951
12	Prov. Lampung	4.569	2.353	2.618	9.540
13	Prov. Kalimantan Barat	3.811	1.614	1.886	7.311
14	Prov. Kalimantan Tengah	1.051	522	503	2.076
15	Prov. Kalimantan Selatan	1.347	754	724	2.825
16	Prov. Kalimantan Timur	1.153	695	705	2.553
17	Prov. Sulawesi Utara	684	298	415	1.397
18	Prov. Sulawesi Tengah	1.386	397	347	2.130
19	Prov. Sulawesi Selatan	4.678	2.265	3.308	10.251
20	Prov. Sulawesi Tenggara	1.523	547	756	2.826
21	Prov. Maluku	83	31	45	159
22	Prov. Bali	2.504	1.639	1.717	5.860
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	3.771	1.450	1.456	6.677
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	2.205	482	460	3.147
25	Prov. Papua	46	9	8	63
26	Prov. Bengkulu	1.046	414	418	1.878
27	Prov. Maluku Utara	296	127	159	582
28	Prov. Banten	3.748	2.189	2.202	8.139
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	428	285	279	992
30	Prov. Gorontalo	528	348	326	1.202
31	Prov. Kepulauan Riau	916	483	351	1.750
32	Prov. Papua Barat	34	10	19	63
33	Prov. Sulawesi Barat	361	147	163	671
34	Prov. Kalimantan Utara	473	179	151	803
Total					213.575

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

19 November 2019

Direktur

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA

NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	1.124	592	557	2.273	421.500.000	444.000.000	417.750.000	1.283.250.000
2	Prop. Jawa Barat	11.580	6.489	6.792	24.861	4.342.500.000	4.866.750.000	5.094.000.000	14.303.250.000
3	Prop. Jawa Tengah	16.131	8.546	10.729	35.406	6.049.125.000	6.409.500.000	8.046.750.000	20.505.375.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	3.846	1.404	1.112	6.362	1.442.250.000	1.053.000.000	834.000.000	3.329.250.000
5	Prop. Jawa Timur	11.516	6.184	6.755	24.455	4.318.500.000	4.638.000.000	5.066.250.000	14.022.750.000
6	Prop. Aceh	3.497	1.763	1.601	6.861	1.311.375.000	1.322.250.000	1.200.750.000	3.834.375.000
7	Prop. Sumatera Utara	9.197	3.863	4.317	17.377	3.448.875.000	2.897.250.000	3.237.750.000	9.583.875.000
8	Prop. Sumatera Barat	3.472	1.316	1.706	6.494	1.302.000.000	987.000.000	1.279.500.000	3.568.500.000
9	Prop. Riau	2.831	1.649	1.639	6.119	1.061.625.000	1.236.750.000	1.229.250.000	3.527.625.000
10	Prop. Jambi	1.163	644	714	2.521	436.125.000	483.000.000	535.500.000	1.454.625.000
11	Prop. Sumatera Selatan	3.738	2.101	2.112	7.951	1.401.750.000	1.575.750.000	1.584.000.000	4.561.500.000
12	Prop. Lampung	4.569	2.353	2.618	9.540	1.713.375.000	1.764.750.000	1.963.500.000	5.441.625.000
13	Prop. Kalimantan Barat	3.811	1.614	1.886	7.311	1.429.125.000	1.210.500.000	1.414.500.000	4.054.125.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	1.051	522	503	2.076	394.125.000	391.500.000	377.250.000	1.162.875.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	1.347	754	724	2.825	505.125.000	565.500.000	543.000.000	1.613.625.000
16	Prop. Kalimantan Timur	1.153	695	705	2.553	432.375.000	521.250.000	528.750.000	1.482.375.000
17	Prop. Sulawesi Utara	684	298	415	1.397	256.500.000	223.500.000	311.250.000	791.250.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	1.386	397	347	2.130	519.750.000	297.750.000	260.250.000	1.077.750.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	4.678	2.265	3.308	10.251	1.754.250.000	1.698.750.000	2.481.000.000	5.934.000.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	1.523	547	756	2.826	571.125.000	410.250.000	567.000.000	1.548.375.000
21	Prop. Maluku	83	31	45	159	31.125.000	23.250.000	33.750.000	88.125.000
22	Prop. Bali	2.504	1.639	1.717	5.860	939.000.000	1.229.250.000	1.287.750.000	3.456.000.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	3.771	1.450	1.456	6.677	1.414.125.000	1.087.500.000	1.092.000.000	3.593.625.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	2.205	482	460	3.147	826.875.000	361.500.000	345.000.000	1.533.375.000
25	Prop. Papua	46	9	8	63	17.250.000	6.750.000	6.000.000	30.000.000
26	Prop. Bengkulu	1.046	414	418	1.878	392.250.000	310.500.000	313.500.000	1.016.250.000
27	Prop. Maluku Utara	296	127	159	582	111.000.000	95.250.000	119.250.000	325.500.000
28	Prop. Banten	3.748	2.189	2.202	8.139	1.405.500.000	1.641.750.000	1.651.500.000	4.698.750.000
29	Prop. Bangka Belitung	428	285	279	992	160.500.000	213.750.000	209.250.000	583.500.000
30	Prop. Gorontalo	528	348	326	1.202	198.000.000	261.000.000	244.500.000	703.500.000
31	Prop. Kepulauan Riau	916	483	351	1.750	343.500.000	362.250.000	263.250.000	969.000.000
32	Prop. Papua Barat	34	10	19	63	12.750.000	7.500.000	14.250.000	34.500.000
33	Prop. Sulawesi Barat	361	147	163	671	135.375.000	110.250.000	122.250.000	367.875.000
34	Prop. Kalimantan Utara	473	179	151	803	177.375.000	134.250.000	113.250.000	424.875.000
Total					213.575	Total			120.905.250.000

Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

19 November 2019

PRK Program Indonesia Pintar

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Harnewo Susanto, SE, M.Ed

NIP. 19730831 199803 1 001